ANALISIS TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Mengenai Perkara No. 066/Pdt. P/2017/ Pa. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2017)



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALI MUSTOFA

NIM : 141410000392

NIRM : 14/X/17.1.1/0290

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2018

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Terakreditasi B No.: 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 Prodi Perbankan Syari'ah Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat: Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811 http://www.syariah.unisnu.ac.id; email:syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: ALI MUSTOFA

NIM

141410000392

NIRM

14/X/17.1.1/0290

Tempat, Tgl. Lahir

: KAB. SEMARANG, 26 AGUSTUS 1990

Fakultas

Syari'ah dan Hukum

Program Studi

: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul

: ANALISIS TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN

DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS MENGENAI

PERKARA

NO.

066/Pdt.P/2017/PA.

JEPR DI

PENGADILAN AGAMA JEPARA TAHUN 2017)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan LULUS, pada tanggal:

RABU, 28 MARET 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.

Jepara, 29 Maret 2018

Dewan Sidang, UNISNU JEPA

Ketua Sidang

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Penguji I

Sekretaris Sidang

THE THOUSENING CHOERI, S.H.I., M.H.

Penguji II

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Drs. H. AKHIRIN, M.Ag

Pembimbing II

Pembimbing I

MAYADINA ROHMI MUSFIROH.

S.H.I, M.A.

M. HUSNI ARAFAT, LC., M.S.I.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Ali Mustofa, NIM: 141410000392, NIRM: 14/X/17.1.1/0290, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

 Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;

 Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

1AEF732054795

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 14 Maret 2018 Penulis,

__

ALI MUSTOFA

ABSTRAK

Ali Mustofa (NIM. 141410000392), Analisis Te.rhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Mengenai Perkara No. 066/Pdt. P/2017/ Pa. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara tahun 2017). Skripsi. Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Isi permohonan dan dasar mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan 2). Pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt. P/2017/PA.Jepr.

Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif sedangkan sifat penelitiannya berupa yuridis normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa: 1). Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah dikarenakan KUA telah menolak untuk menikahkan anaknya dikarenakan anaknya masih di bawah umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsugkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu. Sehingga pemohon khawatir anaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar Syari'at Islam. 2). Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, yakni 1 (satu) tahun dan sudah dilamar 1 (satu) tahun yang lalu, maka cukup alasan kekhawatiran Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya cukup beralasan.Bahwa oleh karena itu anak Pemohon bernama Vita Ratnasari binti Toyyib dengan calon suaminya bernama Riko Prasetyo bin Purnomo perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang yang artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: wahai Ali ada 3 perkara yang tida bisa di tunda-tunda yaitu shalat apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap dimakamkan, dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang sebanding.

Kata kunci : Dispensasi nikah, pengadilan Agama, penyebab, alasan, hikmah pernikahan, batasan umur.

KATA PENGANTAR

Puji sykur saya haturkan kepada Allah Swt. karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehigga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Taklupa solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung nabi Muhammad SAW, yang saya harap dan tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M. Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- 2. Ibu Mayadina R. Musfiroh, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
- 3. Bapak Husni Arafat, Lc. M.S.I. selaku Kaprodi Alahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Unisversitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan selaku Dosen Pembimbing II, juga yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak/Ibu Dosen UNISNU Jepara khususnya Dosen pengampu mata kuliah selama kurang lebih 8 (semester) yang telah memberikan banyak

- 5. ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis. Serata segenap karyawan di UNISNU Jepara .
- Kantaor Pengadilan Agama Jepara beserta seluruh staf kepengurusannya, khususnya Bp. H. Tahrir, M.H. yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian penulis.
- 7. Ayahanda Muhsinin yang telah mencurahkan segenap tenaganya dan fikirannya yang tak mengenal waktu untuk memberikan dan mendorong semangat penulis hingga penulis bisa sampai seperti saat ini.
- 8. Ibunda Juwarti yang selalu memberikan motivasi dan selalu menjadi tempat keluh kesah penulis.
- 9. Kakak Siti Fatikatun beserta suami yang juga selalu memberikan apresiasi dan dorongan dalam kegiatan saya khusunya kepada adinda Elis Mahrozah yang walupun di negri sebrang masih selalu memberikan dan mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan studinya.
- 10. Keluarga besar Pon-pes Darussalam Saripan Timur Jepara yang telah mendidik dan mengejawentah penulis sampai saat ini.
- 11. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 yang sampai sekarang masih bingung mencari nama angkatannya.
- 12. Teman-teman anggota GPP Pon-pes Darussalam Saripan Timur Jepara yang setiap malam selalu menemani kelelahan penulis.
- 13. Teman-teman KKN Desa Keling Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang sempat berkumpul satu atap dalam 40 (empat puluh) hari, yang meninggalkan kesan yang mendalam di hati penulis.

14. Dan seluruh teman-teman penulis yang selalu menemani penulis dalam

kegiatan penulis.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini

masih sangat kurang sempurna. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan di

kaji lebih lanjut. Karena inilah yang hanya dapt disajikan penulis, kritik dan

saran pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan akhirnya mampu

mendapatkan hasil yang lebih baik daripada ini.

Jepara, 15 Maret 2018

Penulis,

Ali Mustofa

vii

MOTTO

من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

{ اخرجه مسلم والنسائ عن جابر بن عبدالله }

Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. (Al-Mundziri,2003: 235)

DAFTAR ISI

Pernyataan pengesahan majelis ujian skripsiii
Pernyataan keaslian skripsiiii
Abstrakiv
Kata pengantarv
Motto
Daftar isiix
BAB I Pendahuluan
A. Latar belakang masalah1
B. Rumusan masalah
C. Tujuan penelitian
D. Manfaat penelitian8
E. Tinjauan pustaka8
F. Metode penelitian
G. Teknik analisis data12
H. Sistematika penulisan skripsi
BAB II Landasan teori
A. Pengertian dan dasar hukum pernikahan16
B. Rukun dan syarat pernikahan
C. Tujuan dan hikmah pernikahan29
D. Pencegahan atau larangan pernikahan36
E. Pengertian dispensasi nikah
F. Batas usia nikah40
G. Faktor penyebab pernikahan dibawah umur42
BAB III Objek kajian
A. Sejarah PA jepara

B. Visi dan misi PA Jepara50
C. Lokasi dan wilayah hukum PA Jepara52
D. Struktur organisasi PA Jepara
E. Kewenangan relatif dan absolut PA Jepara53
F. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di PA Jepara56
G. Isi Permohonan Dispensasi Nikah No. Perkara 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr59
H. Alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah No. perkara
066/Pdt. P/Pa.Jepr/2017 oleh hakim di PA Jepara tahun 201762
BAB IV Analisis Data
A. Prosedur pengajuan dispensasi nikah di PA Jepara67
B. Batasan usia menikah70
C. Analisis tentang alasan dikabulkannya dispensasi nikah di PA Jepara72
BAB V Penutup
A. Kesimpulan84
B. Saran85
C. Penutup86
Daftar pustaka
Lampiran-lampiran92